

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL
(Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HUSIN SAIDY SASA

NIM. 160104033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA
SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.
315/PID.SUS/2018/PN.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

HUSIN SAIDY SASA


NIM. 160104033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Syuhada, S. Ag., M.Ag.
NIP : 197510052009121001


Azmil Umur, M.A.
NIP : 2016037901

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA
SOSIAL
(ANALISIS PUTUSAN NO. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2020 M
23 Dzulhijjah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal, S. TH., M.A
NIP 198207132007101 002


Sekretaris,


Azmil Umur, M.A
NIP 2016037901

Penguji I,


Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP 197104162006042024

Pengtji II,


Husni A. Jalil, MA
NIP 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husin Saidy Sasa
NIM : 160104033
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2020

menerangkan,



Husin Saidy Sasa

ABSTRAK

Nama/NIM : Husin Saidy Sasa/160104033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial
(Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 13 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.*

Kasus-kasus ujaran kebencian melalui media sosial cukup banyak, bahkan di televisi dan media cetak lainnya banyak informasi pelaporan oknum tertentu kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Kasus yang paling dekat dan masyhur diketahui seperti kasusnya Ahmad Dani, Ade Armando, Farmadi Arya, dan banyak kasus lainnya. Termasuk kasus yang diangkat untuk diteliti dalam tulisan ini, yaitu kasus ujaran kebencian dilakukan terpidana I MI bin MN dan terpidana II TI bin TL kepada saksi korban AS bin T. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis ingin menelusuri lebih jauh apakah putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018 /Pn.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam putusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, dan dalam menganalisis data, metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode *analisis-normatif*. Hasil penelitian menunjukkan Putusan hakim pada perkara tersebut sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum, putusan tersebut telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan koresktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum, maka putusan ini sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan materi Pasal 45 ayat (3), *jo* Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun dalam tinjauan teori kemanfaatan hukum, maka cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada palaku reletif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulanginya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum. Dan dalam konteks hukum pidana Islam, ujaran kebencian merupakan salah satu di antara bentuk tindak pidana *ta'zir*. Hukuman bagi pelakunya ditetapkan secara langsung melakukan kewenangan hakim kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Pada putusan ini belum memenuhi asas kemanfaatan ataupun kemaslahatan serta pengajaran pada masyarakat umum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “***Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna)***”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Azmil Umur, MA, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 8 Agustus 2020
Penulis,

Husin Saisy Sasa



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Riwayat Hidup Penulis	69
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 3	Putusan Perkara No.315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna	71



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Jenis Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknis Analisis Data.....	20
6. Pedoman Penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA LANDASAN TEORITENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN	22
A. Terminologi Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	22
1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif.....	22
2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam	26
B. Larangan Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	30
C. Teori Keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum	40

BAB TIGA	PUTUSAN PENGADILAN NEGARI NO. 315/PID.SUS/2018/PN.BNA	
	TENTANG PERKARA UJARAN KEBENCIAN	50
	A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna	50
	B. Tinjauan Unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara No. 315/Pid.Sus/2018 /Pn.Bna.....	53
	C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Ujaran Kebencian yang Dimuat dalam Putusan No.315/Pid.Sus/2018/ Pn.Bna	57
BAB EMPAT	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasisaat ini telah memberi cukup banyak ruang bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai kemudahan juga manfaat, seperti memudahkan masyarakat memperoleh informasi, tersedianya media sosial yang mampu memberi kesempatan bagi semua pihak untuk saling berinteraksi satu sama lain dari jarak yang relatif jauh, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Hanya saja, perkembangan teknologi informasi juga memiliki banyak aspek yang negatif. Kecenderungan orang untuk menggunakan media internet seperti sosial media menjadi peran yang relatif dapat menyentuh pada bagian yang tidak patut dan tidak wajar secara hukum, seperti mudah sekali menyebarkan berita bohong, adu domba dan ujaran kebencian atau *hate speech*, atau dalam istilah Arab disebut dengan *khiṭāb al-kirāhiyyah*. Istilah *khiṭāb kirāhiyyah* dapat dipakai untuk makna menebar ucapan, atau ujaran kebencian.¹ Dalam bahasa Alquran dipakai dengan istilah *taskhīr*, seperti disebutkan di dalam QS. al-Hujarat ayat 11, yaitu larangan bagi orang beriman merendahkan yang lain. Menebar kebencian di media sosial saat ini menjadi fenomena yang bisa mendatangkan pertikaian dan konflik di tengah masyarakat.

Menurut George, dikutip oleh Gunawan dan kawan-kawan, bahwa ucapan atau ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan fitnah atau pencemaran terhadap identitas grup untuk menindas anggotanya yang menolak hak-hak persamaan.² Di dalam makna yang lain, khususnya di dalam Pasal 20 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* adalah segala tindakanyang mengarah

¹Yayan Muhammad Rayoni, “Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian *HateSpeech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. Jurnal: “*Iqtisad*”. Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 13.

²Fahmi Gunawan dkk (ed), *Religion Society dan Social Media*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 146.

dan menganjurkan pada kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindakan dan sikap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.³ Menurut Rachman, menebar kebencian sebagai salah satu yang dianggap sesat dan posisinya sama dengan tindakan anarkisme.⁴ Dengan begitu, ujaran kebencian termasuk salah satu sikap juga tindakan yang mengarah pada akibat permusuhan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam konteks kebangsaan, ras ataupun keagamaan.

Menurut perspektif Islam, ujaran kebencian sangat dilarang. Ditemukan ralatif cukup banyak nas-nas Alquran dan Hadis yang bicara tentang larangan *hate speech* tersebut. Misalnya di dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 8. Ayat ini secara tegas menyatakan Allah Swt melarang berbuat keji dan permusuhan, juga Allah Swt melarang orang untuk tidak berbuat adil sebab kebenciannya terhadap orang lain. Dalam mengomentari dua ayat tersebut, para ulama memahami membuat permusuhan tidak dipekenankan. Menurut al-Qurtubī, maksud “tidak berlaku adil” pada QS. al-Mā'idah [5] ayat 8 yaitu lebih mengutamakan permusuhan dari pada menegakkan kebenaran (yang hak).⁵ Pada keterangan lain, al-Ṭabarī juga menjelaskan maksud QS. al-Mā'idah [5] ayat 8 adalah bahwa Allah Swt melarang orang karena kebenciannya kepada orang lain, sehingga berbuat tidak adil, seperti menetapkan hukum secara tidak adil, berperilaku tidak baik, dan permusuhan.⁶ Dengan begitu, dapat dipahami ayat tersebut melarang permusuhan melalui cara permusuhan.

QS. al-Mā'idah [5] ayat 8) cukup menegaskan posisi Islam sebagai suatu ajaran yang oposisi terhadap ujaran kebencian. Karena itu, Islam melarang keras

³Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 20.

⁴Budhy Munawar-Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 435.

⁵Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 264.

⁶Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 549.

orang-orang menyatakan ujaran kebencian terhadap sesama, baik dengan muslim maupun dengan non-muslim sekalipun. Selain itu, ditegaskan pula di dalam QS. Al-Hujarat ayat 11 yang bunyinya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا
 قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ مِّمَّ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْ
 نَّهْنُ وَلَا تَنَابُؤُوا بِالْأَلْفِ بِيءِ سَالِسٍ مِّنْ آلِ فُسُوقٍ
 بَعْدَ آلِ إِيمَانٍ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat ayat 11).

Melalui ayat di atas Allah Swt menegaskan larangan untuk berbuat *taskhir* atau merendahkan orang lain sebagaimana terbaca dalam lafaz “لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ”, artinya, *janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain*. Dalam konteks pelaku ujaran kebencian ini, hukum Islam memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengambil langkah hukum, berupa memberikan hukuman kepada pelaku ujaran kebencian ini dengan konsep hukum *ta'zīr*, yaitu hukuman ditetapkan pemerintah atas dasar adanya kewenangan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan di tengah masyarakat.

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, larangan ujaran kebencian telah dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*. Ujaran kebencian dalam KUHP termasuk ke dalam pasal-pasal tentang *hatzaai artikelen*, yaitu pasal tentang permusuhan,

kebencian, atau adu domba.⁷Pada Pasal 156 dinyatakan orang yang dimuka umum menyatakan rasa permusuhan dan kebencian, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Bunyi Pasal 156 KUHP yaitu:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras negeri asal, agama, tempat asal, keturunan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Kemudian, pada Pasal 157 menyatakan bahwa orang menyiarkan ataupun mempertunjukkan di muka umum yang mengandung permusuhan dan kebencian, maka pelakunya dapat dipidana paling lama 2 tahun 6 bulan. Bunyi Pasal 167 KUHP yaitu:

Ayat (1): Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isi diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2): Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Faktualnya, ujaran kebencian atau permusuhan ini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun orang dengan mudah menggunakan media sosial sebagai alat untuk menebar kebencian itu, baik dalam bentuk tulisan, video, atau rekaman audio, dan gambar yang dapat diakses banyak orang. Boleh jadi efek permusuhan dan ujaran kebencian melalui media sosial lebih parah dibandingkan dengan cara langsung di tempat umum sebagaimana maksud Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP tersebut.

⁷Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 56.

Kasus-kasus ujaran kebencian melalui media sosial cukup banyak, bahkan di televisi dan media cetak lainnya banyak informasi tentang pelaporan oknum tertentu karena kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Kasus yang paling dekat dan masyhur diketahui seperti kasusnya Ahmad Dani, Ade Armando, Abu Janda (Farmadi Arya), dan banyak kasus lainnya. Termasuk kasus yang diangkat untuk diteliti dalam tulisan ini, yaitu kasus ujaran kebencian dilakukan terpidana I MI bin MN dan terpidana II TI bin TL kepada saksi korban AS bin T (polisi) yang tengah bertugas mengatur lalu lintas. Kasusnya berawal dari tindakan terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindakan merekam sekaligus menyebarkan video saat AS bin T mengatur lalu lintas. Di dalam video itu, terdapat kata-kata verbal yang tidak pantas yang masuk ke dalam tindakan ujaran kebencian, hingga video tersebut tersebar luas di media sosial. Video tersebut kemudian diketahui sanksi korban (AS bin T), kemudian ia melaporkan ke kepolisian.

Kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh terpidana I dan II di atas telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, No: 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna Tahun 2018. Berdasarkan putusan tersebut, terpidana I MI bin MN dan terpidana II TI bin TL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan ujaran kebencian. Terpidana I dan II didakwa dan dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) *Jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancamannya ialah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda Rp. 750.000.000, atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda Rp. 1.000.000.000.

Dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Banda Aceh, pelaku dinyatakan bersalah dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari. Hukuman tersebut

cenderung ringan, karena masuk dalam tindak pidana ringan. Dilihat dari aspek kemanfaatan, maka putusan tersebut patut diduga sudah memberikan aspek dan sisi pengajaran bagi pelaku. Hanya saja, dilihat dari aspek kepastian dan keadilan hukum, putusan di atas cenderung masih jauh dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Sebab, pelaku bisa saja mengulanginya sebab hukumannya relatif sangat rendah.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis ingin menelusuri lebih jauh apakah putusan hakim perkara No. 315/Pid.Sus/2018 /Pn.Bna sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “*Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, terdapat tiga persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018 /Pn.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Sesi ini hendak mengurai beberapa istilah penting dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai kesalahan memahami kata atau istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang dimaksud ialah “tindak pidana”, “ujaran kebencian”, dan “media sosial”. Masing-masing dapat disarikan dalam penjelasan berikut:

1. Tindak pidana

Istilah “tindak pidana” tersusun dari dua kata, yaitu kata tindak dan pidana. Kata tindak dan pidana dalam literatur hukum biasanya disatukan dalam satu frasa “tindak pidana”. Istilah tindak pidana pada dasarnya terjemahan dari term delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan pada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.⁸ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana secara konseptual. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini ialah kreasi teoritis ahli hukum.⁹ Di samping tindak pidana cenderung diarahkan pada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda telah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Oleh sebab itu, tidak sedikit para ahli hukum

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54; Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guapedia, 2019), hlm. 56-57.

⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

Indonesia dalam mengawali pemaknaan tindak pidana ini dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* di dalam literturnya.

Definisi yang paling umum diketahui dari rumusan Simons dalam Huda, bahwa *strafbaarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih di dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.¹⁰

Definisi lainnya dijelaskan Arliman, bahwa konsep hukum di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam kutipannya, Pompe menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran atas norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, term tindak pidana sering diistilahkan dengan “الجريمة” dan “الجنائية”. Dua istilah ini mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau perbuatan berdosa. Secara bahasa, istilah “الجريمة” merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* “جرائم”, yaitu menyempurnakan dan memotong, mencukur, memetik, perbuatan dosa atau kesalahan, demikian pula dengan istilah *jināyah* secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.¹² Abū Zahrah seperti dikutip oleh Mardani menyebutkan maknanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

¹⁰Chairul Huda, *Dari...*, hlm. 27: Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 307.

¹¹Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21.

¹²A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.¹³ Jadi, kata “الجريمة” dan “الجنائية” dalam makna bahasa sama-sama berarti perbuatan dosa, artinya sesuatu yang secara hukum dilarang oleh agama.

Menurut terminologi, kata “الجريمة” dan “الجنائية” juga sama seperti istilah tindak pidana, yaitu tidak ditemukan adanya definisi yang secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam, baik Alquran maupun hadis. Kedua definisi istilah tersebut baru ditemukan dalam kajian teoretis para ulama, dan ditemukan ada beda dalam merumuskannya, bahkan perbedaan dalam memilih istilah “الجريمة” dan “الجنائية”. Sebut sama misalnya al-Māwardī, salah seorang ulama dari kalangan Syāfi’iyyah dalam kitabnya: “*al-Aḥkām al-Sultāniyyah*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang tata negara. Ia menggunakan istilah “الجريمة” dan bukan “الجنائية”, yaitu segala tindakan yang dilarang oleh syariat (hukum Islam),¹⁴ yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta’zīr*.¹⁵ Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa ahli lainnya seperti Muslich, Hasan.¹⁶ Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Abd al-Qādir Audah. Ia cenderung lebih menggunakan istilah “الجنائية” dari pada “الجريمة”, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.¹⁷

Istilah “الجريمة” dan “الجنائية” seperti tersebut di atas cenderung diarahkan pada makna yang sama, yaitu sekumpulan tindakan yang secara hukum dipandang melanggar syariat Islam, baik mengenai jiwa seperti tindakan pembunuhan dan pidana penganiayaan, mengenai harta seperti pencurian, dan perbuatan-perbuatan melanggar syariat lainnya.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

¹⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

¹⁵Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

¹⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 3, (Bogor: Karisma Ilmu, t. tp), hlm. 87.

Melihat beberapa definisi di atas, dapat disarikan kembali bahwa tindak pidana, *strafbaarfeit*, *delict*, “الجريمة” dan “الجناية” merupakan tindakan verbal atau perbuatan yang mengandung unsur kejahatan dan pelanggaran yang dirasa tidak layak secara nilai hukum, dan pelakunya dapat diancam dengan sebuah hukuman pidana.

2. Ujaran kebencian

Term “ujaran kebencian” juga tersusun atas dua akat, yaitu kata ujaran dan kebencian. Kata ujaran merupakan bentuk derivatif dari kata ujar, di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* dimaknai sebagai perkataan yang diucapkan atau kalimat, atau bagian kalimat yang dilisankan.¹⁸ Kata ujar bisa juga dimaknai sebagai perkataan, tutur, atau ucap. Kemudian, kata ujar ini membentuk beberapa derivasi kata lain seperti mengujarkan, pengujar, pengujaran, berujar, dan ujaran. Ujaran bermakna perkataan.¹⁹ Adapun kata kebencian merupakan bentuk derivatif dari kata benci, artinya tidak suka, marasa sebagai musuh. Sementara itu, kebencian berarti suatu kegeraman, kemuakan, permusuhan dan perseteruan.²⁰

Dengan begitu term ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai satu ucapan yang mengandung unsur benci dan permusuhan. Dalam perkembangannya, istilah ujaran kebencian ini tidak hanya dalam bentuk lisan verbal langsung, tetapi dimaknai pula satu tulisan atau gambar dan lainnya yang dimuat di dalam media yang dapat diakses oleh banyak orang yang intinya mengandung permusuhan termasuk penghinaan.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1579.

¹⁹Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 541.

²⁰Ibid..., hlm. 60.

3. Media sosial

Term “media sosial” juga tersusun dari kata sosial dan media. Kata sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu *social*.²¹ Kata *social* sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu *socius*, artinya kawan atau manusia (masyarakat).²² Di dalam bahasa Indonesia, kata sosial dimaknai sebagai hubungan kemasyarakatan. Sementara itu kata media berarti alat, instrumen, penghubung, perangkat, saluran, perantara, dan sarana.²³ Dengan begitu, media sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai alat atau sarana untuk dapat berinteraksi di dalam masyarakat.

Menurut Arum dan kawan-kawan, media sosial adalah sebuah sarana yang dijadikan sebagai sebuah interaksi sosial berbasis daring (dalam jaringan) yang terhubung dengan internet yang berfungsi memudahkan penggunaannya untuk bisa saling berbagi informasi dan cerita, berpartisipasi melakukan komunikasi lewat berkirim pesan, menjalin relasi dan membuat sebuah jaringan.²⁴ Pemakaian ini bersifat umum, mencakup semua media sosial, seperti facebook, instagram, line, whatsapp, twitter, dan media sosial lainnya.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi substansi objek penelitian. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada *Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna*.

²¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 503.

²²Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm.2.

²³Tim Redaksi, *Tesaurus...*, hlm. 467 dan 316.

²⁴Arum Faiza, dkk., *Arus Metamorfosa Milenial*, (Kendal: Ernest, 2018), hlm. 49-50.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Endah Sri Rahayu, Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Ujaran Kebencian Sosial di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2012)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sikap positif mahasiswa terhadap ujaran kebencian disosial media. Sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian menunjukkan sikap positif. Mahasiswa setuju bahwa persoalan ujaran kebencian di sosial media perlu disosialisasikan dan mahasiswa merasa terganggu dengan adanya konten yang berisi ujaran kebencian di media sosial. Pengetahuan mahasiswa tentang ujaran kebencian sangat tinggi. Sikap cukup positif pada komponen kognitif, sikap negatif pada komponen afektif dan sikap positif pada komponen konatif.
2. Skripsi Sutrisno Adi Gunawan, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015”*. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan

kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Kapolri pun juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas. (2) Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatus pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

3. Skripsi Mohamad Saiful Mujab, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Ujaran Kebencian Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Qs. Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Misbah)*". Dari pemaparan peneliti, mulai dari awal sampai akhir, setidaknya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan, 1) Qs. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang ujaran kebencian yang mana dalam surah tersebut M. Quraih Shihab menjelaskan tentang larangan mengolok-olok kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. 2) Ujaran kebencian dalam surah Qs. Al-Hujarat ayat 11 yaitu tentang

kehidupan bersosial masyarakat, bahwa pentingnya menjaga ucapan mengandung ujaran kebencian, seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan, menyebarkan suatu berita yang memuat penghinaan atau mencemarkan nama baik. Bahwa semua itu merupakan perbuatan tercela, juga yang bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan.

4. Skripsi Moh. Putra Pradipta Duwila, Mahasiswa Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial”*. Sebelum Surat Edaran Hate Speech ini terbit, ketentuan-ketentuan mengenai larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga telah disebut dalam Surat Edaran Hate Speech di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media sosial ini merupakan delik aduan bahkan sebelum di sahkannya revisi UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016 yang menegaskan bahwa ujaran kebencian ini merupakan delik aduan bukan delik umum, pihak kepolisian mengatakan bahwa ini merupakan delik aduan. Tingkat pengetahuan terhadap Ujaran kebencian atau peraturan hukum serta etika dalam bermedia sosial tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian di media sosial dikarenakan ujaran kebencian cenderung terjadi diakibatkan oleh kondisi emosional. Alasan utama para pelaku melakukan ujaran kebencian di media sosial bermacam-macam. Mahasiswa sebagian besar beralasan melakukannya karena perbedaan pendapat, pelajar cenderung lebih karena kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok, dan masyarakat cenderung ingin sekedar menasehati meski pada akhirnya pihak yang dinasehati tersinggung. Sementara untuk pelaku yang melakukan ujaran kebencian karena terbawa emosi adalah yang paling sering terjadi di ketiga kategori tersebut yaitu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

5. Skripsi Zulkifli Latif, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 2017, Dengan Judul: “*Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik apabila terhadap pelaku terbukti mempunyai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan ujaran kebencian baik itu memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Kemudian pada permasalahan kedua mengenai pengaturan di masa yang akan datang terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar ujaran kebencian yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan hukum/korporasi. Selanjutnya penerapan ajaran strict liability dan vicarious liability secara teoritis sangat dimungkinkan mengingat tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik yang berbasis teknologi informasi seperti ujaran kebencian yang menggunakan media elektronik, terutama yang berkaitan terhadap kesalahan pada korporasi/badan hukum.
6. Skripsi Vina Pandawani Nasution, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan 2019, dengan Judul: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Labuhan Batu)*”. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian telah banyak diatur di Indonesia bukan hanya di Kitab Undang-undang Hukum pidana saja, ujaran kebencian bahkan sudah diatur didalam Undangundang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, hanya saja masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan undang-undang tersebut sehingga kepolisian harus melakukan uapaya non-

penal dalam penanggulangannya, seharusnya upaya non-penal atau upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi agar ujaran kebencian benar-benar lenyap dari negara tercinta ini karena sangat banyak pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut. Dengan ditingkatkannya upaya hukum serta di patuhinya kebijakan hukum yang telah ada maka akan banyak pihak yang merasakan keadilan serta kepastian hukum sehingga tidak adanya lagi rasa ketakutan akan kejahatan yang banyak menyebar di media sosial selama ini, dan seharusnya dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini harusnya ada kesadaran diri yang lebih besar lagi antar individu atau kelompok untuk selalu menghargai prestasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain sehingga adanya rasa saling menghargai agar terhindar dari kejahatan ujaran kebencian yang banyak meresahkan masyarakat.

7. Jurnal Sri Mawarti, dalam jurnal “Toleransi: media ilmiah komunikasi umat beragama, Vol 10, No 1 (2018)”, dengan judul: “*Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*”. Media sosial adalah media berbasis internet yang berupa ruang interaksi virtual oleh teknologi multimedia. Media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya adalah dampak negatif berupa fenomena haters. Haters adalah perilaku orang yang tidak segan menyerang orang yang dibencinya dengan kata-kata kotor, melecehkan, hingga menghina. Fenomena ini menimbulkan keresahan berskala luas di Indonesia, bahkan sampai pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan surat edaran tentang ujaran kebencian melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/6/X/2015. Dampak itu tidak hanya merambah kepada masyarakat luas, di sekolah para remaja juga terkena imbas dari proses penyebaran kebencian tersebut.
8. Jurnal Prianter Jaya Hairri, dalam jurnal Bidang Hukum Info Singkat: kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, Vol. XI, Nomor. 03, Februari (2019)”, dengan judul: “*Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran*

Kebencian". Data tiga tahun terakhir (2016-2018) menunjukkan peningkatan signifikan kasuskasus terkait ujaran kebencian. Hal ini menandakan bahwa penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian belum begitu berhasil, karena efektivitas hukum pidana memang tidak bisa diukur dari banyaknya pelaku yang tertangkap. Penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian ke depan harus dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya menggunakan sarana penal secara represif, melainkan perlu langkahlangkah baru yang lebih bersifat preventif melalui sarana non penal. Tulisan ini mengkaji langkah ideal yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana terkait ujaran kebencian. Indonesia dapat mencontoh Masyarakat Uni Eropa (EU) yang telah melakukan kerja sama dengan platform media sosial, agar dapat berkomitmen membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah konten ilegal di media sosial. Selain itu, kerja sama perlu terus dibangun oleh pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi ke lembaga pendidikan untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana ini.

9. ArtikelMargaretha Evi Yuliana dan Widi Nugraha ningsih, dalam Seminar "Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis 2017", dengan judul: "*Ujaran Kebencian Dalam Komentar Akun Instagram*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan timbulnya ujaran kebencian dalam komentardari status foto yang diunggah akun Instagram @lambe_turah. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Populasi dalam penelitian ini adalah 107 status foto yang diunggah akun Instagram @lambe_turah pada bulanSeptember 2017. Analisis data menggunakan analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 107 status foto yang diunggah 67 atau 62,6% status foto memicu timbulnya komentar dalam bentuk ujaran kebencian. Statusfoto yang tidak memicu timbulnya komentar dalam bentuk ujaran kebencian sebanyak 40 atau 37,4%.

Selain beberapa penelitian tersebut di atas, masih banyak lagi penelitian-penelitian serupa dengan kajian *Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media*

Sosial, baik dilihat dalam konteks dan kajian lapangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ulama. Hanya saja, penulis tidak menemukan adanya kajian khusus tentang *Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna*. Oleh sebab itu, kajian yang penulis kaji belum ada yang meneliti secara jauh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu rangkaian sebagai panduan dalam mencari dan menganalisa data. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.²⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²⁶ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, pembahasan dalam sub bahasan metode penelitian ini memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²⁷ Masing-masing dapat dikemukakan di dalam uraian berikut ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan berdasarkan konseptual mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan berikut dengan

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁶*Ibid...*, hlm. 18.

²⁷Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

analisis tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data perpustakaan (*library research*). Data kepustakaan diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum pidana dalam hal tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang digali dari literatur-literatur fiqh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber.²⁸

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:²⁹

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yaitu Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur hukum, yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Sesuai dengan pendapat Beni,³⁰ bahwa

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²⁹*Ibid.*, hlm. 158.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli hukum atau para pakar hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan dan bahan hukum lainnya. Dalam konteks penelitian skripsi ini, maka yang dimaksud dengan buku-buku hukum yaitu karya-karya ahli hukum berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian, termasuk pula di dalamnya adalah putusan-putusan pengadilan, khususnya yaitu Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna.
- b. Langkah kedua dalam pengumpulan data ini adalah membaca semua buku yang sudah diinventarisasi dan menguraikannya kembali dalam penelitian.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang diteliti dengan yang telah dianalisis dalam penelitian.³¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan setelah dilakukan analisa dari berbagai literatur maupun karya ilmiah.

6. Teknik Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif yaitu menganalisis tentang putusan Perkara No. 315/Pid.Sus/ 2018 /Pn.Bna. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab terdiri dari uraian sub bab yang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing pembahasan penelitian ini diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu landasan teori tentang tindak pidana ujaran kebencian, membahas tentang terminologi tindak pidana ujaran kebencian, larangan tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif, dan larangan ujaran kebencian di dalam hukum Islam.

Bab tiga yaitu hasil penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Negeri No. 315/Pid.Sus/2018/Pn. Bna tentang perkara ujaran kebencian, membahas tentang gambaran umum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim pada Sudah memenuhi dan tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam Putusan No.315/Pid.Sus/2018/ Pn.Bna

Bab empat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BABDUA

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

A. Terminologi Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Mengetahui term tindak pidana ujaran kebencian, penting untuk dijelaskan dalam dua perspektif hukum. perspektif hukum yang dimaksud dibatasi hanya dua macam, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Untuk itu, bagian ini menjelaskan kedua perspektif hukum tersebut terhadap makna istilah tindak pidana ujaran kebencian secara terpisah. Masing-masing dikemukakan di dalam uraian berikut ini:

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana ujaran kebencian, tersusun dari empat kata, yaitu kata tindak, pidana, ujaran, kebencian. Hanya saja, istilah tindak pidana digabungkan menjadi satu istilah tersendiri, demikian berlaku dalam istilah ujaran kebencian. Istilah tindak pidana di dalam hukum positif sering dinamakan dengan beberapa istilah, seperti perbuatan pidana, pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Beberapa istilah tersebut cukup sering ditemukan dalam literatur hukum pidana, meskipun intensitas penggunaan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana relatif cukup sering dibandingkan dengan istilah yang senada lainnya.

Menurut Huda, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberi penjelasan tentang definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, dan hali hukum tampak memasukkan kesalahan sebagai suatu tindak pidana.¹ Keterangan serupa lainnya disinggung oleh Barda Nawawi Arif. Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci pengertian

¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kealahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet 4, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

tindak pidana. Tidak ada batasan yuridis tentang apa itu tindak pidana. Oleh sebab itu, pengertian tindak pidana di dalam perkembangan hukum hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.² Dua keterangan tersebut menandakan pemaknaan tindak pidana sebetulnya bukan berangkat dari undang-undang, tetapi lebih pada pengembangan oleh para sarjana atau ahli hukum.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, tindak pidana berarti perbuatan pidana atau perbuatankejahatan.³ Poerwadarminta membubuhkan makna pidana sebagai perkara kejahatan, hukum pidana berarti hukum tentang perkara kejahatan, atau undang-undang tentang hukuman kejahatan.⁴ Dari beberapa makna bahasa tindak pidana tersebut, tindak pidana dihubungkan dengan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum sehingga dipandang jahat atau perbuatan yang melanggar hukum.

Echols dan Shadily menyebutkannya sebagai *criminal act* (Inggris).⁵ Kata *criminal act* sendiri bila diterjemahkan adalah tindak (*act*) pidana (*criminal*), bisa jadi istilah tindak pidana diserap dari bahasa Inggris, atau sebaliknya istilah yang digunakan bahasa Inggris merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia. Sejauh penelisuran, belum ada keterangan yang pasti mengenai hal tersebut, hanya saja dalam tataran istilah hukum pidana keduanya, maka keduanya diarahkan ke dalam satu pengertian yang sama.

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana dinamakan dengan *strafbaar feit*. Jahar dan kawan-kawan menyebutkan istilah yang terakhir (*strafbaar feit*) ini diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Dengan begitu,

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 86.

³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525.

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954), hlm. 539.

⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 577.

⁶Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 112.

penamaan istilah tindak pidana bisa digunakan istilah *strafbaar feit* (Belanda) dan *criminal act* (Inggris). Namun demikian Adami Chazawi seperti dikutip oleh Fajlurrahman Jurdimenyebutkan tindak pidana yang digunakan oleh hukum Indonesia berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁷ Istilah lainnya yang biasa adalah *offence* dan delik. Semua istilah itu menunjukkan pada makna perbuatan melawan hukum.⁸

Menurut terminologi, tidak ditemukan rumusannya secara tegas di dalam undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini sebagaimana telah disinggung oleh Huda dan Arief sebelumnya, karena KUHP tidak menyerap begitu jauh definisi tindak pidana, namun ia dikembangkan oleh para ahli. Untuk itu, di sini dikutip beberapa pengertian para ahli yang dapat mewakili pemaknaan tindak pidana. Di antaranya menurut Barda Nawawi Arif, bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.⁹ Keterangan serupa juga disinggung oleh Latif, di setiap rumusan pengertian delik atau tindak pidana telah pasti ada sifat melawan hukum baik secara materil atau formil.¹⁰ Dengan begitu, delik atau tindak pidana secara sederhana dimaknai sebagai setiap tindakan yang secara norma hukum dipandang telah melawan hukum.

Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Simons, dikutip oleh Effendi, bahwa tindak pidana atau delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat

⁷Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 240.

⁸Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum...*, hlm. 112.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga...*, hlm. 83.

¹⁰Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 333.

dihukum.¹¹Berdasarkan makna tindak pidana tersebut, dapat diulas kembali dalam rumusan baru bahwa tindak pidana merupakan tindakan seseorang yang dipandang melawan hukum lantaran norma hukum melarangnya, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak, dan para pelakunya dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan undang-undang.

Istilah kedua yang penting dikemukakan ialah ujaran kebencian. Istilah ini barangkali istilah yang baru digunakan dalam ranah hukum pidana. Bahkan, boleh dikatakan bahwa istilah tersebut bisa diganti dengan istilah yang serupa lainnya, seperti perkataan bohong dan bersifat permusuhan, atau ucapan kebencian. Belum ada rumusan yang secara tegas dan dibakukan di dalam regulasi hukum. Dengan begitu, istilah ujaran kebencian digunakan barangkali lebih tepat dan cocok dari istilah lainnya. Hal ini diperkuat lagi bahwa istilah ujaran kebencian telah dipilih dan digunakan oleh banyak kalangan, baik masyarakat awam, politisi, akademisi, dan unsur pemerintahan.

Istilah ujaran kebencian yaitu ucapan yang mengandung unsur kebencian dan permusuhan. Pada perkembangannya, istilah ujaran kebencian ini tidak hanya dalam bentuk lisan verbal langsung, tetapi dimaknai pula satu tulisan atau gambar dan lainnya yang dimuat di dalam media yang dapat diakses oleh banyak orang. Dalam *wikipedia*, ucapan kebencian atau ujaran kebencian (Inggris: *hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* merupakan perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya

¹¹Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 37.

tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut.¹²

Makna ujaran kebencian tersebut juga dikemukakan oleh Febriyani dan kawan-kawan, bahwa *hate speech* atau ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang berkenaan dengan ras, dan lainnya.¹³ Menurut Aditiawarman, bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau suatu kelompok pada bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok yang di dalam berbagai aspek seperti ras, suku, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, dan agama atau kewarganegaraan dan lain-lain.¹⁴

Tiga definisi ujaran kebencian atau *hate speech* menunjukkan pada makna ungkapan lisan langsung yang diucapkan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain yang mengandung unsur benci dan penghinaan, baik mengenai ras, agama dan lainnya. makna ujaran kebencian semacam ini cenderung masih belum mencakup ujaran kebencian yang justru bisa terjadi secara tidak langsung, seperti melalui media sosial. ujaran kebencian yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, baik dalam bentuk tulisan, video, audio dan lainnya yang dikirim dan dibagikan melalui alat atau perantara media sosial. Dengan begitu, maka tindak pidana ujaran kebencian bisa dipahami sebagai suatu tindakan melawan hukum berupa komunikasi yang memiliki materi kebencian, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media sosial.

¹²Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/ucapan_kebencian, tanggal 1 Februari 2020.

¹³Meri Febriyani, dkk, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial". *Jurnal Fakultas Hukum*, (2018), hlm. 2.

¹⁴Mac Aditiawarman dkk, *Hoax & Hate Speech Dunia Maya*, (Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019), hlm. 127.

2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam

Pada sesi ini juga dikemukakan pengertian tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech*, hanya saja penjelasannya dilakukan dengan perspektif dan sudut pandang hukum Islam. Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan istilah *jarimah* (الجريمة) dan atau *jinayah* (الجناية). Dua istilah ini mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau disebut pula perbuatan berdosa. Secara bahasa, *jarimah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* (جرائم), berarti memotong, menyempurnakan dan mencukur, memetik, perbuatan dosa atau kesalahan, demikian pula dengan istilah *jināyah* secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.¹⁵

Muhammad Abu Zahrah, dikutip Mardani, menyebutkan makna *jarimah* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.¹⁶ Adapun kata *jinayah* berarti pidana. Bentuk asalnya ialah *jana*, artinya memetik buah, mengumpulkan, atau melakukan dosa.¹⁷ Pemaknaan *jinayah* dan *jarimah* secara etimologi cenderung sama sebab kedua istilah tersebut bisa diartikan sebagai tindakan memetik atau perbuatan dosa.

Menurut terminologi terdapat banyak rumusan, di antaranya dikemukakan Imam al-Māwardī. Ia menggunakan istilah *jarimah*, yaitu segala tindakan yang dilarang oleh syariat (hukum Islam), yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr*.¹⁸ Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa ahli lainnya seperti Muslich,¹⁹ Hasan,²⁰ dan Safrijal.²¹

¹⁵AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

¹⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

¹⁷S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar, Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (t.tp), hlm. 76.

¹⁸Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

²⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

Istilah *hudūd* dalam definisi tersebut berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang telah ditetapkan jenis hukumannya dan jumlahnya. Seperti, zina dihukum dengan cambuk (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah), pencurian dihukum dengan potong tangan, menuduh zina atau *qadzif* dihukum dengan 80 kali cambuk, dan perbuatan lainnya. Semua jenis perbuatan tersebut berikutan dengan sanksinya telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Alquran dan hadis, inilah yang disebut dengan *hudūd*.²² Sementara tindak pidana *ta'zīr* berupa tindakan yang dipandang melawan hukum, namun baik jenis atau sanksi, atau kedua-duanya tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran maupun hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya saja tanpa kriteria hukumannya, khalwat (bersunyi-sunyi dengan perempuan), *ikhtilat* atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain.²³

Definisi yang berbeda dikemukakan Abd al-Qādir Audah, dan istilah yang ia gunakan adalah “الجناية”, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.²⁴ Menurut Rofiah dan Nahe'i, *jarimah* adalah larangan-larangan syariah yang diancam dengan sanksi pidana *had* atau *ta'zir*. Larangan syariat bisa berupa pengabaian terhadap sesuatu yang diperintahkan atau sebaliknya pelanggaran atas sesuatu yang dilarang.²⁵

Dalam keterangan lainnya, Rofiah dan Nahe'i mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap perintah atau pelanggaran terhadap larangan yang tidak memiliki sanksi pidana tidak disebut sebagai *jarimah*. Sebagian ulama

²¹Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Batoeh: FH Unmuha, 2017), hlm. 6.

²²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

²³Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

²⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, t. tp), hlm. 87.

²⁵Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 79.

berpendapat bahwa *jarimah* sinonim dengan *jinayah* yakni ketika *jinayah* didefinisikan dengan pelanggaran terhadap enam kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat as-sittah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Menurut definisi ini, *jinayah* mencakup *qishas*, *hudud*, pelukaan, pemukulan, dan aborsi. Namun sebagian ulama lainnya mendefinisikan *jinayah* khusus pada pelanggaran *qishas* dan *hudud* sehingga cakupan maknanya menjadi lebih sempit daripada *jarimah*.²⁶

Memperhatikan pemaknaan *jinayah* maupun *jarimah*, dapat diketahui bahwa kedua istilah tersebut diarahkan pada makna yang sama, yaitu sekumpulan tindakan yang secara hukum dipandang melanggar syariat Islam, baik mengenai jiwa seperti pembunuhan dan penganiiaan, mengenai harta seperti pencurian, dan perbuatan pidana melanggar syariat lainnya.

Adapun ujaran kebencian sebagai satu tindak pidana, tidak dikenal istilah yang khusus. Hanya saja, ada beberapa istilah yang boleh jadi memiliki maksud yang sama dengan dengan ujaran kebencian, seperti *khiṭāb kirāhiyyah* atau dapat juga pula disebut dengan *taskhīr* yang diambil dari lafaz *lā yaskhar qaumun min qaumin*, artinya: “janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain”, sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Hujarat ayat 11. Adapun Istilah *khiṭāb kirāhiyyah* dapat dipakai untuk makna menebar ucapan, atau ujaran kebencian.²⁷

Menurut Muhammadiyah, kata *kirāhiyyah* atau asalnya dari *karaha* dalam penggunaannya sangat majemuk. Bisa dikaitkan dengan bahasa, agama maupun akhlak. Definisi secara bahasa *al-kirāh* berarti apa yang dibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya. Adapun secara istilah makakata *karaha* mempunyai hubungan dengan beberapa makna, 1) kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampudan disukainya,

²⁶Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian...*, hlm. 79.

²⁷Yayan Muhammad Rayoni, “Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. Jurnal: “*Iqtisad*”. Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 13.

2) keburukan dan menjadi lawan kata dari yang disukai atau kebaikan, 3) menganjurkan pada manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci, dan 4) hal yang buruk. Dengan begitu, maka *khiṭāb kirāhiyyah* bisa disebut sebagai tindakan menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain.²⁸ Jadi, istilah ujaran kebencian di dalam versi Islam bisa disebut dengan *khiṭāb kirāhiyyah* atau *taskhīr*.

B. Larangan Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perspektif hukum positif tentang ujaran kebencian ini dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*. Keberadaan pengaturan ujaran kebencian di Indonesia tidak dilepaskan dari adanya pengaturan internasional tentang hak-hak sipil. Patut dicatat, Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sudah lebih dahulu bicara tentang larangan ujaran kebencian. Menurut KM. Smith dan kawan-kawan, pasal Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bicara soal perlindungan agama dan ras dari kata-kata (ucapan), seni dan lain-lain yang disalahgunakan.²⁹ Adapun bunyi pasal yang dimaksud yaitu: Tindakan apapun untuk menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan penghasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan dilarang oleh hukum.

Di 2001 konferensi sedunia menentang rasisme, diskriminasi, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan, pelapor PBB dan Organisasi Negara-Negara Amerika menyarankan bahwa seharusnya tidak ada hukuman untuk ucapan kebencian (hate speech) kecuali bila tujuan tersebut jelas-jelas untuk memancing kekerasan dan diskriminasi. Isu ini sedang diperdebatkan di Amerika Serikat berkenaan dengan perang terhadap teror dan dampaknya pada agama dan ras

²⁸Muhammaddin, dkk., "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Buddha". *Jurnal JIA*, Vol. 20, No. 1, (Juni 2019), hlm. 4-5.

²⁹Rhona KM. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 104.

(suku). Dalam *Faurisson v France*, Komite Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa penuntutan seseorang yang membuat komentar-komentar anti semit masih sesuai dengan kebebasan menyampaikan pendapat.³⁰

Menurut Smith, harus ada pembedaan antara diskusi tentang berbagai topik seperti agama dan rasyak yang dapat dikatakan sebagai bagian dari pendidikan hak asasi manusia dan ucapan kebencian atau komentar-komentar bersifat menghina. Pada 2005-2006 ada contoh yang baik berkenaan dengan hal ini, yakni kemarahan dunia Islam tentang kartun-kartun yang diterbitkan pada awalnya di Denmark. Kartun-kartun tersebut menyinggung kaum muslim dan memicu protes berskala global. Contoh yang paling terkenal pada tahun 1980-an mungkin adalah buku "Ayat-ayat Setan" oleh Salman Rushdie yang kemudian menjadi subjek suatu fatwa. Banyak negara yang melarang atau membatasi peredaran buku dan film "The Da Vinci Code" karya Dan Brown karena isi buku tersebut berkaitan dengan agama tertentu. Gereja Katolik Roma terang-terangan dalam kecamannya tentang isi buku tersebut.³¹

Uraian di atas adalah ulasan sepintas mengenai pengaturan larangan ujaran kebencian di Eropa. Keterangan di atas menunjukkan perlawanan antara sikap dan kebebasan berekspresi dan berpendapat aspek muatan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, produk ekspresi dan kebebasan yang memiliki nuansa mengadu domba, menghasut, penghinaan, atau ujaran kebencian dilarang secara global, artinya tidak hanya dilarang di Indonesia saja, namun sudah menjadi nilai dan norma yang berlaku umum.

Di Indonesia, pengaturan ujaran kebencian tersebut tertuang dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Menurut Mauludi,³² dan Mudzakir,³³ pasal-pasal tersebut lebih dikenal dengan pasal *hatzaai artikelen*, yaitu tentang

³⁰Rhona KM. Smith dkk, *Hukum...*, hlm. 104.

³¹Rhona KM. Smith dkk, *Hukum...*, hlm. 104.

³²Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 267.

³³Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 56.

permusuhan, kebencian, atau adu domba. Istilah *hatzaai artikelen* berasal dari *haat*, bermakna kebencian, dan *zaaien* bermakna menanam, menyebar, dan menimbulkan. Pasal-pasal tersebut merupakan warisan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, tapi paling banyak digunakan pada masa Orde Baru.³⁴

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan materi larangan menyatakan perasaan kebencian terhadap masyarakat golongan tertentu di Indoensia. Berdasarkan pasal ini, maka pelakunya diancam dengan hukuman pidana paling lama 4 tahun. Bunyi Pasal 156 KUHP yaitu:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras negeri asal, agama, tempat asal, keturunan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal di atas merupakan dalil umum, atau bukan delik aduan.³⁵ Dengan begitu, polisi atau penegak hukum dapat secara langsung menangkap pelakunya tanpa didahului dengan pengaduan dari masyarakat. Ketetapan hukuman bagi pelaku berupa sanksi hukum bertujuan untuk membuat efek jera bagi pelaku agar ke depannya diharapkan tidak diulangi lagi. Menurut Koespramono Irsan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai hingga tercapai ketertiban umum. Perdamaian antara manusia dipertahakan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa atau harta dan sebagainya terhadap mereka yang merugikannya.³⁶ Demikian pula pembebanan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian, ia bisa dihukum untuk tujuan menertipkan

³⁴Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 111.

³⁵Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2018), hlm. 155.

³⁶Dikemukakan oleh Koespramono Irsan, di dalam, Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kenvana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

pergaulan kehidupan di dalam masyarakat, secara khusus agar pelaku bisa jera dan tidak mengulangnya kembali.

Kemudian, pada Pasal 157 menyatakan bahwa orang menyiarkan ataupun mempertunjukkan di muka umum yang mengandung permusuhan dan kebencian, maka pelakunya dapat dipidana paling lama 2 tahun 6 bulan. Bunyi Pasal 167 KUHP yaitu:

Ayat (1): Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isi diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah. Ayat (2): Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa ujaran kebencian dilarang berdasarkan hukum positif. Larangan ujaran kebencian sebagaimana di atas bukan hanya diserap di dalam hukum positif Indonesia, tetapi sudah menjadi kesepakatan hukum di negara-negara modern dan materinya dimasukkan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil. Ini menandakan bahwa larangan yang ada berlaku umum di tengah masyarakat dunia. Karenanya, segala bentuk ujaran kebencian, baik kepada satu individu, kelompok masyarakat, organisasi, agama, ras juga suku.

Dalam perspektif hukum Islam, Islam telah lebih dahulu melarang ujaran kebencian. Bahkan, sebelum ada undang-undang terkait ujaran kebencian yang diatur dalam regulasi di Indonesia, konsep Islam tentang larangan ujaran kebencian ini sudah ditetapkan dalam dalil rujukan utama hukum Islam, Alquran dan hadis. Larangan ujaran kebencian itu sejajar dengan larangan mengadu domba antara sesama, mempengaruhi di antara sesama untuk membenci orang lain, dan mencakup pula larangan menghasut. Ini semua dilarang dalam Islam

berdasarkan petunjuk dalil *naqliyyah* (tekstual nash) yang jelas juga dalil *aqliyyah* (rasional/akal).

Di antara dalil yang umum digunakan tentang larangan ujaran kebencian mengacu pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۙ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah ayat 8).

Menurut al-Thabari, ayat di atas diturunkan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu hendak membunuh beliau. Riwayat yang relevan dengan sebab turun ayat di atas yaitu riwayat dari jalur Al-Qasim, telah menceritakan kepada Al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, dari Abdullah bin Kasir, bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Rasulullah Muhammad Saw. Ibn Juraij berkata, bahwa Abdullah bin Kasir berkata, bahwa Rasulullah Saw pergi kepada orang-orang Yahudi untuk meminta pertolongan kepada mereka (Yahudi) tentang diyat, kemudian para Yahudi waktu itu hendak membunuhnya, dan turunlah ayat di atas.³⁷

Keterangan serupa juga disinggung oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat di atas turun di dalam kaitan dengan kisah Yahudi Bani Nadhir ketika mereka berkonspirasi membunuh (membinasakan) Rasulullah saw. Lalu Allah Swt mewahyukan kepada beliau tentang rencana dan konspirasi mereka sehingga

³⁷Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Azzam, 2009), hlm. 550.

akhirnya beliau selamat dari tipu daya Yahudi. Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah menyuruh mereka untuk pergi dari sekitar Madinah, namun mereka menolak dan memilih untuk bertahan dan berlindung di balik benteng-benteng perlindungan mereka.³⁸

Kemudian, Rasulullah Saw bergerak menuju ke tempat mereka dengan sejumlah sahabat, lalu Rasulullah Saw mengepung dan memblokade Yahudi selama enam malam. Selama dalam pemblokadean tersebut, mereka berada dalam kondisi yang sangat berat dan sengsara hingga akhirnya mereka menyerah dan memohon pada Rasulullah saw untuk diizinkan pergi, tidak dibunuh, dan diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak beban muatan yang bisa dibawa oleh unta. Waktu itu, ada sebagian Kaum Mukminin yang memiliki pandangan, menyuarakan supaya Rasul menghukum mereka dan menimbulkan banyak korban di tengah mereka, supaya bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan membuat mereka jera. Lalu turunlah ayat ini untuk mencegah dan melarang kaum Mukminin dari perbuatan melampaui batas dan berlebihan dalam melakukan pembalasan dengan melakukan tindakan *al-tamtsildan al-tasywih* (memotong anggota tubuh orang yang dibunuh).³⁹

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan riwayat yang lain, bahwa ayat tersebut di atas turun dilatarbelakangi oleh tindakan orang-orang musyrik yang menghalau kaum Muslimin dari memasuki Masjidil Haram di tahun Hudaibiyah. Sepertinya di sini Allah Swt menyebutkan kembali larangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan gejolak amarah kaum Muslimin dan ambisi mereka untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Musyrikin tersebut dengan bentuk pembalasan apa pun.⁴⁰

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 448-449.

³⁹Ibid..., Jilid 3, hlm.448-449.

⁴⁰Ibid..., Jilid 3, hlm. 448-449.

Dalam Tafsir Ibn Abbas, dinyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan larangan membenci suatu kaum. Lafaz وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ bermakna, “janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu”. Selain itu, dalam salah satu riwayat Ibn Abbas juga dikatakan: “janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian berbuat aniaya”.⁴¹

Menurut al-Thabari, potongan ayat tersebut memiliki makna yang sama dengan وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, artinya, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum membawamu berbuat tidak adil dalam hukum kalian kepada mereka dan perlakuan kalian terhadap mereka, kemudian kalian melakukan atau berbuat jahat karena permusuhan antara kalian dengan mereka.⁴² Sementara itu, Imam al-Qurthubi memaknai lafaz tersebut dengan arti: “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil terhadap mereka dan mengurtamakan permusuhan dari pada hak”. Ayat tersebut juga mengandung makna hukum perintah berlaku adil, meskipun membenci musuh. Status kekafiran orang kafir tidak bisa menjadi penghalang untuk berlaku adil terhadap mereka.⁴³ Dengan begitudapat diketahui berlaku adil itu tidak hanya ditujukan kepada sesama muslim, namun berlaku pula bagi musuh yang justru berbeda agama. Ini manandakan bahwa perintah untuk berbuat adil kepada sesama merupakan perkara yang diwajibkan.

Perintah wajib pada ayat di atas juga disinggung oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa keterangan ayat (QS. al-Maidah ayat 8) bicara tentang kewajiban berlaku adil terhadap musuh. Alquran tidak hanya memerintahkan dan menuntut untuk berlaku adil terhadap sesama dan juga terhadap musuh, tapi mengharamkan pula

⁴¹Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, (t. terj), (Jakarta: Azzam, 2009), hlm. 231.

⁴²Imam al-Thabari, *Tafsir...*, Jilid 8, hlm. 549.

⁴³Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 264.

perbuatan yang menjadi lawan keadilan, yaitu kezaliman dengan peng- haraman yang pasti dan jelas.⁴⁴

Kemudian, dalil larangan ujaran kebencian juga mengacu pada ketentuan QS. Al-Hujarat ayat 11 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسۡخَرُوْا
 قَوۡمًا مِّنۡ قَوۡمٍ مَّعۡسُوۡمٍۭٓ اَتٰىكُمۡوَاخٰىرًا مِّنۡ هُمۡۗ وَلَا نِسَاۡءٍ مِّنۡنۡسَاۡءِ عَسٰى اَتٰىكُمۡنَخِيۡرًا مِّنۡ
 نَّهِنَّۙ وَلَا تَلۡمِزُوۡهُنَّۙ اَنۡفُسِكُمۡۙ وَلَا تَنَابَرُوۡاۡ بِاَلۡۙ اَلۡۙ قُبۡطِۙ بِيۡۙ سَاۡلِسۡۙ مَّالٍۙ فُشُوۡقُۙ
 بَعۡدَ اَلۡۙ اِيۡمٰنٍۙ وَمَنۡ لَّمۡ يَتُبۡۙ فَاُوۡلٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوۡنَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat ayat 11)

Menurut al-Suyuthi, ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan riwayat dari Abu Jabirah Ibn al-Dhahhak, bahwa adakalanya seorang laki-laki memiliki dua atau tiga nama panggilan. Boleh jadi ia dipanggil dengan nama yang tidak ia senangi. Sebagai responnya, maka turunlah ayat tersebut. Riwayat ini terdapat di dalam penulis kitab sunan yang empat. Riwayat yang serupa juga ditemukan pada beberapa jalur yang lain intinya berkenaan dengan gelar seseorang yang dipanggil namun tidak disengangnya.⁴⁵

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Muqbil bin Hadi. Ia mengutip salah satu riwayat hadis dari al-Tirmizi, dari jalur Abdullah bin Ishaq al-Jauhari

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillat*, Jilid 8, (Jakarta: Gama Insani Press, 2011), hlm. 333.

⁴⁵Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 527-528.

al-Bashri, Abu Zaid, Syu'bah, Dawud bin Abi Hind, al-Sya'bi dari Abu Jabirah bin al-Dhahhak menyatakan bahwa dahulu seseorang memiliki dua dan tiga nama. Lalu ia dipanggil dengan salah satu namanya yang membuat timbulnya rasa bencinya. Maka turunlah ayat di atas. Menurut Muqbil bin Hadi, riwayat ini berkedudukan hasan sahih.⁴⁶ Dengan begitu, ayat di atas turun karena khusus penyebutan nama panggilan seseorang yang justru dibenci. Larangannya lebih kepada larangan memanggil seseorang dengan ejekan.

Terkait dengan tafsir ayat di atas, Ibn Mas'ud menyebutkan lafaz وَلَا تَنْابِرُوا بِالْأَسْمَاءِ berarti: dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Ibn Mas'ud menyebutkan beberapa contoh larangan tersebut seperti mengatakan pada orang yang masuk Islam: Hai Yahudi, hai Nasrani, atau hai Majusi, dan larangan kepada umat Islam memanggil orang Islam dengan sebutan fasik.⁴⁷

Melalui ayat di atas, terdapat anjuran untuk bertaubat yaitu bagi orang yang memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak pantas. Ibn Qayyim menyatakan dengan adanya taubat, maka diharapkan akan beruntung. Sementara tidak adaharapan keberuntungan kecuali orang-orang yang bertaubat. QS. al-Hujarat sebelumnya adalah firman Allah Swt yang menyebutkan berita bagi kebalikan dari golongan orang yang bertaubat.⁴⁸ Menurut al-Qurthubi, secara global ayat tersebut sebelumnya bermakna seyogyanya seseorang tidak berani mengolok-olok orang lain yang keadaannya terlihat memprihatinkan, atau mempunyai cacat ditubuhnya, tidak pintar dalam berkomunikasi dengannya. Sebab boleh jadi orang itu lebih tulus perasaannya dan lebih suci hatinya daripada orang yang keadaannya berlawanan dengannya. Oleh sebab itu, dia

⁴⁶Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbabal-Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran* (Terj: Agung Wahyu), (Depok: Meccah, 2006), hlm. 388.

⁴⁷Muhammad Ahmad Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm. 928.

⁴⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarijus Salikin: Pnedakian Menuju Allah*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 60.

telah berlaku zalim kepada diri sendiri, karena telah menghina orang yang justru dimuliakan Allah dan merendahkan orang yang diagungkan Allah.⁴⁹

Imam al-Qurthubi juga menyebutkan sesungguhnya para sahabat sangat memelihara diri mereka dari perbuatan yang demikian itu. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Amru bin Syurahbil berkata: “Jika aku melihat orang menyusui anak anjing, kemudian aku menertawakannya, maka aku khawatir diriku akan melakukan apa yang dilakukannya.”⁵⁰

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa saling mengolok, merendahkan dan menghina sebagaimana maksud QS. al-Hujarat ayat 11 sebelumnya dilarang dalam Islam. Ujaran kebencian termasuk yang menjadi maksud ayat tersebut. Intinya, ujaran kebencian bagian dari menghasut seseorang untuk benci kepada orang lain. Sikap demikian boleh jadi lebih dilarang lagi dari sikap mengolok-olok seperti maksud QS. al-Hujarat ayat 11 sebelumnya. Selain dalil Alquran, riwayat hadis juga ditemukan dalam riwayat al-Bukhari:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى ». ثُمَّ قَالَ « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَنَتَ ».⁵¹

Dari Asma' binti Yazid, bahwa Nabi Saw bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang dipilih di antara kalian? Merekapun berkata tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul Saw bersabda: yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Swt. Kemudian, Rasulullah Saw juga bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab: Ya, kami mau. Nabi mengatakan : Ialah orang-orang yang kerjanya mengadu domba (menghasut), yang gemar memecah-belah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.

⁴⁹Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 17, hlm. 59.

⁵⁰Ibid..., Jilid 17, hlm. 59.

⁵¹Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm. 168.

Berdasarkan riwayat di atas, diketahui bahwa orang yang mengadu domba (menghasut), gemar memecah-belah, dan mencari kekurangan pada manusia yang lain dimasukkan sebagai orang yang memiliki moral yang paling buruk. Bisa jadi hal tersebut berlaku karena ingin menegaskan efek dari sikap-sikap tersebut bisa berdampak buruk dan bahaya yang besar. Oleh sebab itu, Rasul memberitakan tentang perilaku orang paling buruk moralnya.

Selain riwayat di atas ditemukan juga banyak riwayat lainnya yang relevan dengan ujaran kebencian, termasuk pula di dalamnya seperti larangan ghibah, menebar hasut, melakukan praktik adu domba dan lainnya. Dengan begitu, ajaran Islam melarang untuk menebar kebencian. Bahkan, menurut Ihsan Ali dan kawan-kawan menyatakan dalam konteks pemeliharaan agama Islam.⁵² Menurut Ihsan Ali dan kawan-kawan, kehadiran agama bukanlah sebagai unsur penyebar kebencian kedengkian, melainkan sebagai rahmat bagi semestaalam.⁵³ Karenanya, cukup jelas dipahami bahwa Islam berada pada posisi yang kontra terhadap ujaran kebencian dan hal tersebut sangat dilarang.

C. Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu tema yang kerap digunakan dalam mengkaji hukum. Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari kata adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak.⁵⁴ Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adalah*, yang diambil dari kata ‘*a-dal-la*, maknanya meluruskan atau keadilan.⁵⁵ Adapun kata hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-

⁵²Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy (ed), *Demi Toleransi, Demi Pluralisme: Esai-Esai untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 450.

⁵³Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy (ed), *Demi...*, hlm. 450.

⁵⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 15.

⁵⁵S. Askar, *Kamus...*, hlm. 498.

undangan, atau putusan hakim.⁵⁶ Hukum secara lebih luas diartikan sebagai satu norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Dengan begitu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.⁵⁷

Pemaknaan kata keadilan dan hukum di atas cukup memberi pemahaman bahwa keadilan hukum merupakan kondisi di mana hukum ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Aristoteles dalam teori hukumnya, seperti dikutip oleh Faniyah, menformulasikan tentang pengertian keadilan ke dalam dua bentuk.⁵⁸

a. Keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif (*distributive justice*) cukup identik dengan keadilan atas dasar proporsional.⁵⁹ Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam lapangan hukum publik secara umum.⁶⁰ Artinya, adil di sini dipahami berupa menetapkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya. menurut Thomas, seperti dikutip oleh Santoso, keadilan

⁵⁶Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

⁵⁷Patra M. Zein & Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

⁵⁸Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 26.

⁵⁹Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 180.

⁶⁰Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

retributif tersebut menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lainnya.⁶¹

b. Keadilan korektif (*coorrective justice*)

Keadilan korektif (*coorrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut pandangan Aristoteles.⁶² Keadilan korektif ini berfokus pada pembetulan ataupun membetulkan sesuatu yang salah. Misalnya, jika suatu perjanjian dilanggar atau melakukan kesalahan (kejahatan, tindak pidana, atau yang lainnya), maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.⁶³

Selain dua keadilan di atas ada pula yang disebut dengan keadilan normatif atau keadilan prosedural, artinya hukum ditetapkan sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya kaku dan harus persis sama seperti yang tertuang dalam aturan hukum.⁶⁴ Keadilan normatif ini cenderung menjurus pada rasionalitas hukum.

Hal tersebut telah diulas relatif cukup baik oleh Satjipto Rahardjo,⁶⁵ saat ia menyinggung keadaan hukum yang berlaku di Indonesia dan di dunia modern. Menurutnya, sisi hukum yang ditonjolkan adalah sifat rasional dan

⁶¹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 32.

⁶²Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

⁶³Herri Swantoro, *Harmonisasi...*, hlm. 180.

⁶⁴Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 370.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 10.

formal hukum modern, dimana sifat rasionalitas hukum berkembang hingga pada tingkat rasionalitas di atas segala-galanya (*rationality ebove else*).⁶⁶

Dalam catatan Satjipto Rahardjo, keadaan semacam ini akan membawa pada sikap para praktisi hukum, legislator, para penyelenggara hukum yang mengambil sikap rasional, sehingga bukan keadilan yang ingin diciptakanakan tetapi cukup menjalankannya secara rasional.⁶⁷ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa keadilan adalah tujuan dari dibentuknya hukum.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum juga mendapat porsi yang relatif sama dengan teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu dibangun dan ditegakkan. Term kemanfaatan hukum juga tersusun dari dua kata. Kata kemanfaatan merupakan bentuk derivatif dari kata manfaat, artinya guna, faedah, laba, atau untung.⁶⁸ Dalam bahasa teori tujuan hukum biasanya disebut dengan *utility*.⁶⁹

Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu pada kemanfaatan atau disebut *utility*. Adapun teori keadilan hukum yang sebelumnya telah dikemukakan beranjak pada pandangan yang kritis yang bertumpu pada keadilan atau disebut dengan *justice*.⁷⁰ Teori kemanfaatan hukum dikonsepsikan secara matang pada abad 19, nama alirannya utilitarianisme. Mengikuti teori ini, maka hukum diterapkan semata untuk tujuan kemanfaatan.⁷¹ Menurut Bentham, esensi hukum adalah upaya untuk memberi

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Membedah...*, hlm. 10.

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Membedah...*, hlm. 10.

⁶⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 443.

⁶⁹Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

⁷⁰Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 102-103.

⁷¹Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dengan menciptakan kebebasan yang setinggi-tingginya bagi masing-masing individu.⁷²

Grakan aliran utilitarianisme menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang intinya setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitarianisme ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.⁷³ Dengan begitu, menurut teori utilitarian ini maka hukum dibentuk tidak hanya diterapkan berdasarkan legal formal-tekstual, seperti dalam pasal suatu undang-undang, akan tetapi wujudnya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum beranjak pada pandangan legalistik hukum yang bertumpu pada kepastian atau disebut dengan *predictable* atau prediktabilitas.⁷⁴ Di dalam teori kepastian hukum ini, yang menjadi gagasannya adalah memastikan suatu perbuatan yang nyata mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Contoh yang dibuat oleh Achmad Ali misalnya memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan tindakan kejahatan. Oleh sebab itu ada empat hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum.⁷⁵

- a. Bahwa hukum itu positif, maknanya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).

⁷²Amran Suadi, *Sosiologi...*, hlm. 100.

⁷³Amran Suadi, *Sosiologi...*, hlm. 100.

⁷⁴Efi Laeila Kholis, *Putusan...*, hlm. 102.

⁷⁵Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal* Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

- b. Bahwa hukum itu didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan dalam suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti dalam hal “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah untuk dijalankan.
- d. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berdasarkan empat hal di atas, maka kepastian hukum arahnya pada ada tidaknya hukum itu dibukukan dalam satu peraturan perundang-undangan. Sebab hukum menjadi pengontrol sosial (*social control*), maka hukum itu tentu dalam bentuk aturan-aturan khusus dan spesifik, dan dengan itu pula ia harus dimuat di dalam undang-undang yang baku. Menurut Hadi dan Marjan, kepastian hukum di sini berupa suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Model aliran teori kepastian hukum ini adalah positivisme, yaitu suatu paham di mana hukum ditempatkan pada posisi yang sentral, dan ia harus dalam bentuk positif, yaitu sudah diundang-undangan.⁷⁶

Berdasarkan uraian ketiga teori di atas, baik teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, ketiga-tiganya adalah bagian dari tujuan yang hendak diraih oleh ditetapkan dan diaturnya suatu hukum.⁷⁷ Ketiga teori tersebut oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyebutkan sebagai tujuan hukum yang konvensional.⁷⁸ Teori hukum modern menempatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri, dan

⁷⁶Hadi Mahram & Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu tertentu*, (Tp: Qiara Media, 2019), hlm. 22.

⁷⁷Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-18.

⁷⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 168.

dimunculkan di tengah masyarakat modern yang oleh banyak pakar hukum menyebutkannya sebagai tujuan dibentuknya satu hukum.

Khusus di dunia Islam, teori tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan ditetapkan hukum sejak awal telah terpatri bahkan ajaran dasar agama Islam. Konsep keadilan hukum ini telah diulas oleh banyak ayat Alquran. Menurut Nurcholish Madjid, keadilan dalam teori hukum bermakna tengah atau pertengahan. Keadilan juga bermakna perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang.⁷⁹ Dengan begitu, maksud keadilan dalam dimensi hukum bahwa hukum ditempatkan pada posisi yang ideal, berupa menjadi alat pengontrol sosial (*social control*).

Menurut Arifin keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt itu sendiri.⁸⁰ Maksud dari ketentuan Allah Swt tersebut mengarah pada ketentuan yang secara eksplisit ada dalam dalil hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. Abu Hamid al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Sulaeman Jajuli menyatakan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan walaupun harus dibedakan antara kesamaan numerik dengan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah menyamakan tiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberikan haknya kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan, prestasi dan lainnya.⁸¹ Menurut Imam Ali (Ali bin Abi Thalib) seperti dikutip oleh Mutahhari bahwa keadilan itu berupa meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁸² Bagi Mutahhari sendiri, konsep keadilan digunakan pada empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang memiliki hak, dan

⁷⁹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599-600.

⁸⁰Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 46.

⁸¹M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2015), hlm. 31.

⁸²Murtadha Mutahhari, *Islam Agama Keadilan*, (Terj: Agus Effendi), (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), hlm. 78.

90, dan masih ada beberapa ayat lainnya.⁸⁴ Ini menandakan bahwa hukum yang dibangun dalam Islam memiliki tujuan penting, diantaranya untuk keadilan dalam masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam Islam ketiga teori tersebut menjadi bagian dari tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, atau dalam istilah populer disebut dengan *maqashid al-syariah*, yang oleh para ulama memaknainya yaitu tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirah.⁸⁵ Dalam makna lain yaitu tujuan akhir (*al-ghayah*) yang dikehendaki oleh *al-syari* untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.⁸⁶

Dari konsep tujuan diturunkannya hukum dalam Islam, maka satu catatan yang bisa ditarik tujuan umum ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia atau *mashlahah*. *Mashlahah* sendiri adalah kemanfaatan ataupun terlepas dari kerusakan,⁸⁷ kemanfaatan atau kebaikan.⁸⁸ Makna yang paling umum bahwa *mashlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.⁸⁹ Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral.

Teori hukum Islam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhirnya. Allah Swt menetapkan tiap hukum yang ada dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan (*ahwal syakhshiyah*) hingga permasalahan politik Islam (*siyasah*) dan hukum pidana (*jinayat*) adalah bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba. Raghīb al-Sirjani menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat.

⁸⁴Nurcholish Madjid, *Islam...*, hlm. 596-598.

⁸⁵Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syar'iyah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

⁸⁶Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 12.

⁸⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁸⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁸⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.⁹⁰ Kemaslahatan sebagai tujuan hukum mengacu pada lima bangunan umum yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), seperti aturan hukum tentang larangan murtad dan tindakan lainnya yang mengancam keselamatan agama. Kedua ialah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), seperti larangan membunuh dan tindakan lainnya yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Ketiga yaitu menjaga akal (*hifz al-aql*), seperti pada larangan meminum khamar dan sejenisnya. Keempat yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), seperti larangan mencuri, larangan menggunakan harta di jalan yang tidak baik. Terakhir yaitu kelima adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasb*), seperti pada larangan berzina, larangan mengingkari nasab, dan lainnya.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali dalam uraian baru bahwa teori hukum konvensional menempatkan tiga bentuk tujuan hukum, yaitu berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Sementara di dalam hukum Islam, tujuan ditetapkan hukum itu adalah untuk kemaslahatan hamba berupa lima unsur pokok, yaitu menjaga eksistensi agama agar seorang muslim tetap dalam kemuslimannya, menjaga jiwa supaya tidak direnggut secara sia-sia, menga akal agar tetap terpelihara dengan bagi, menjaga eksistensi harta seseorang dan menjaga keturunan.

⁹⁰Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

⁹¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 259.



BABTIGA
PUTUSAN PENGADILAN NEGARI NO. 315/PID.S
US/2018/PN. BNA TENTANG PERKARA UJARAN
KEBENCIAN

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 315 /Pid.Sus/2018/Pn.Bna

Sebelum dikemukakan lebih jauh mengenai Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn Bna, penting dijelaskan gambaran umum putusan, baik mengenai kronologis kasus maupun tuntutan terhadap pelaku. Putusan No.315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna adalah salah satu dari sekian banyak putusan pidana tentang pelanggaran informasi dan transaksi elektronik yang ada di Banda Aceh. Menariknya, pelanggaran informasi dan transaksi elektronik dalam putusan ini tampak menyeruak ke permukaan, dan sempat viral di media sosial.

Kasus pelanggaran transaksi elektronik dalam Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna berawal dari pelaku I (MI bin MN) dan pelaku II (TIH bin TL), pada hari selasa tanggal 6 Maret 2018 Sekira Pukul 12.00 WIB, bertempat lampu merah lalu lintas Simpang PKA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh melakukan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik terhadap korban.¹

Pelaku I (MI bin MN) dan pelaku II (TIH bin TL) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai Mobil Brio dari arah darussalam ke Kota (Jln T. Nyak Arief) dan sesampai di lampu merah Simpang PKA, pelaku melihat saksi korban Alvi Shyahril bin Thaleb sedang bertugas sebagai Polisi lalu Lintas. Di dalam keadaan ini, pelaku merekam polisi tersebut dan mengucapkan ujaran kebencian sekaligus merekam dan menyebarkanluaskannya ke media sosial Instagram. Pada

¹Dimuat dalam Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna. Dapat diakses melalui: http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, tanggal 22 Juni 2020.

kasus ini, ada dua tindak pidana yang dilakukan pelaku, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian.

Tindak pidana pelanggaran informasi dan transaksi elektronik mengenai tindakan pelaku yang mengupload dan menyebarkannya ke media sosial Instagram yang *notabene* bagian dari penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, tuntutan tindak pidana ujaran kebencian ini timbul karena pelaku berucap dan mengatakan kata-kata tidak pantas pada Alvi Shyahril bin Thaleb sedang bertugas sebagai Polisi lalu Lintas, dengan kata-kata “*aneuk bajeung*”.

Tindakan kedua pelaku tersebut sampai kepada korban yang diberitahukan oleh kawannya, dan akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke kepolisian atas dugaan penghinaan (ujaran kebencian), dan melanggar Pasal 45 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, jaksa penuntut umum membaca isi tuntutan, yang intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I (MI bin MN) dan terdakwa II (TIH bin TL) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menghukum terdakwa I (MI bin MN) dan terdakwa II (TIH bin TL) dengan hukuman masing-masing terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5s warna Putih dikembalikan pada terdakwa I (MI bin MN)
 - b. 1 (satu) buah CD rekaman Video, dirampas untuk dimusnahkan

- c. Membeban terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I (MI bin MN) dan terdakwa II (TIH bin TL) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan*” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (MI bin MN) dan terdakwa II (TIH bin TL) dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 5s warna putih dikembalikan padaterdakwa I (MI bin MN)
 - b. 1 (satu) buah CD rekaman Video dirampas untuk dimusnahkan
 - c. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dengan sengaja merekam dan mengucapkan kata kata tidak pantas (berbahasa Aceh) mengandung unsur ujaran kebencian. Untuk itu, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui alat bukti dan saksi-saksi berkseimpulan bahwa kedua pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kejahatan seperti pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, putusan hakim tersebut tampak masih menyisakan beberapa persoalan penting, terutama pemenuhan prinsip dan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Untuk itu, di bagian selanjutnya dikemukakan dua

pembahasan, termasuk tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

B. Tinjauan Unsur Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara No. 315/Pid.Sus/ 2018 /Pn.Bna

Sebelumnya telah dikemukakan sepintas tentang gambaran umum putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna. Pasal-pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 45 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²

Istilah distribusi yang secara bahasa diserap dari istilah *distributian* (dalam bahasa Inggris) bermakna penyaluran dan pembagian. Dalam konteks ekonomi, penggunaan istilah distribusi relatif cukup sering bahkan bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu suatu proses penyaluran dan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.³ Dalam konteks ini, istilah distribusi di dalam kalimat: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

²Ketentuan pidana Pasal 27 ayat 3 ini dimuat dalam Pasal 45, berbunyi: “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

³Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 128.

hak mendistribusikan dan...” bermakna menyalurkan atau menyebarkan sehingga orang lain mengetahui objek yang disebarluaskan itu. Pada perkara ini, yang didistribusikan ialah video yang berisi penghinaan.

Istilah transmisi bermakna pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain baik berita atau jaringan. Transmisi juga berarti penularan, penyebaran, penjangkitan penyakit, bagian kendaraan bermotor yang memindahkan atau meneruskan tenaga dari mesin ke as belakang. Adapun istilah mentransmisikan artinya adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁴ Dalam konteks putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, istilah mentransmisikan bermakna mengirimkan atau meneruskan konten rekaman video bermuatan penghinaan pada orang atau benda lain.

Kedua pasal di atas digunakan untuk mendakwa dua pelaku karena diduga telah melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam perkara ini adalah adanya rekaman video yang disebarluaskan lewat media sosial Instagram. Oleh sebab itu, ancaman hukuman bagi pelakunya adalah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan sanksi hukum ini merupakan batas maksimal bagi hakim menjatuhkan hukuman yang pantas kepada kedua pelakunya. Hanya saja, pilihan hukum yang digunakan oleh hakim adalah 15 hari kurungan, lebih rendah dari ancaman hukuman pada Pasal 45 ayat (3), juga lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1 (satu) bulan penjara.

Untuk menjerat pelaku II (TIH bin TL), maka jaksa penuntut umum turut menggunakan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai

⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 776.

penguatnya. Di dalam pasal ini berisi materi hukum penyertaan melakukan tindak pidana. Bunyinya ialah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pasal di atas merupakan termasuk dalam pasal-pasal penyertaan di dalam tindak pidana. Ajaran penyertaan pidana atau dalam istilah lain disebut turut serta dalam melakukan pidana (*medeplegen*) berfungsi untuk memperluas pertanggung jawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya penyerta berdasarkan keasalahan (*green straf zonder schuld*).⁵ Di dalam kasus ini, TIH bin TL dianggap turut serta melakukan tindak pidana penghinaan polisi bersama pelaku pertama. Untuk itu, jaksa menggunakan Pasal 55 ayat (1) sebagai alat untuk memperkuat penuntutan para pelaku.

Untuk selanjutnya, akan dijelaskan 3 permasalahan penting menyangkut putusan tersebut dilihat dari teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum. Untuk itu, masing-masing pembahasannya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Tinjauan Unsur Keadilan

Dilihat dari teori keadilan hukum, putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn. Bna secara sepintas telah memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat diketahui dari adanya penjatuhan sanksi kepada pelaku meskipun sanksi yang diberikan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan lebih rendah dari materi pasal yang didakwakan kepada kedua pelaku.

Sejauh putusan tersebut ditetapkan, maka perkara No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna telah memenuhi unsur keadilan hukum. Indikatornya bahwa dalam teori keadilan, ada yang disebut dengan keadilan korektif, keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak

⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyerta-an: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 7.

yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.⁶ Pemberian sanksi kepada kedua pelaku (MI bin MN dan TIH bin TL) merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka putusan No. 315/Pid.Sus/2018/ Pn.Bna telah terpenuhi unsur-unsur keadilan.

2. Tinjauan Unsur Kemanfaatan

Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, bila ditinjau menurut teori *utility* atau kemanfaatan hukum, maka perlu upaya untuk mendudukkan dan menetapkan indikator-indikatornya. Dalam kajian teori hukum, indikator kemanfaatan hukum itu ada dua, yaitu timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan.⁷ Melihat putusan hakim dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku hanya 15 (lima belas) hari kurungan, maka putusan ini cenderung tidak memenuhi kemanfaatan hukum. Sebab, sanksi hukum idealnya diberikan harus berat, gunanya ialah untuk membuat pelaku jera, dan menjadi pelajaran kepada masyarakat. Dalam tinjauan ini, tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.⁸

Ancaman hukuman dari maksimal 4 (empat) tahun penjara sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi hanya 15 hari kurungan sebagaimana No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna cenderung belum memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Boleh jadi, dengan hukuman semacam itu memungkinkan pelaku tidak jera, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindakan serupa.

⁶Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

⁷Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, (Cianjur: IMR Press, 2011), hlm. 44.

⁸Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

3. Tinjauan Unsur Kepastian

Terkait dengan unsur kepastian hukum, maka putusan Nomor 315/Pid. Sus/2018/Pn.Bna, sudah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini dapat diketahui dari indikator bahwa penjatuhan hukuman kepada kedua pelaku sesuai dengan adanya materi hukum yang jelas, yaitu terbukti telah mendistribusikan dan juga menstransmisikan rekaman video ke media sosial Instagram sehingga orang lain mampu untuk mengaksesnya. Muatan rekaman video pelaku berisi tentang ujaran kebencian dan penghinaan.

Berdasarkan alat bukti yang ada, maka hakim memandang bahwa kedua pelaku telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan. Oleh sebab itu, antara alasan hukum hakim PN Banda Aceh dengan materi hukum Pasal 45 ayat (3), *jo* Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP memiliki hubungan relevan satu dengan yang lain. Dengan begitu, putusan Nomor 315/Pid. Sus/2018/Pn.Bna telah memenuhi unsur kepastian hukum.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Ujaran Kebencian yang Dimuat dalam Putusan No.315/Pid.Sus/2018/ Pn.Bna

Perspektif hukum Islam tentang ujaran kebencian telah dikemukakan pada pembahasan bab terdahulu. Intinya bahwa ujaran kebencian dilarang dalam Islam. Ditemukan ralatif cukup banyak nas-nas Alquran dan Hadis yang bicara tentang larangan ujaran kebencian dan penghinaan (*hate speech*), seperti tersebut di dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 8. Ayat ini secara tegas menyatakan Allah Swt melarang berbuat keji dan permusuhan, juga Allah Swt melarang orang untuk tidak berbuat adil sebab kebenciannya terhadap orang lain.

Terkait dengan saksi hukum pidana bagi pelaku ujaran kebencian, hukum Islam memang tidak menetapkannya secara tegas dan jelas. Hukum Islam, yang dimuat dalam Alquran dan hadis hanya menyebutkan larangan menghujat, ujaran kebencian atau penghinaan, dan permusuhan. Tidak ditemukan adanya dalil yang secara tegas menyebutkan jenis sanksi apa yang

tepat diberikan kepada pelakunya dan tidak disebutkan pula jumlah dan batasannya.

Di dalam teori hukum pidana Islam, perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Alquran dan hadis, namun tidak ditetapkan jenis sanksinya secara tegas, maka jenis kejahatan tersebut termasuk dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman atas suatu tindakpelanggaran hukum yang tidak disebutkan dalam teks al-Qur'an maupunhadis Nabi.⁹ Dalam makna lain, tindak pidana *ta'zir* adalah tindakan yang dipandang melawan hukum, namun baik jenis ataupun sanksi, ataupun kedua-duanya tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran dan hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya saja tanpa disebutkan tentang kriteria hukumannya, *khalwat* (bersunyi-sunyi dengan perempuan), *ikhtilat* atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain.¹⁰

Teori tindak pidana *ta'zir* ini cukup luas cakupannya dan dapat menyentuh semua jenis perbuatan dan tindakan yang dianggap menyalahi norma hukum. Ini menandakan bahwa semua tindakan yang dilarang dalam Alquran dan hadis, tapi tidak ada aturan jenis sanksinya, dapat dimasukkan sebagai tindak pidana, namun posisinya dimasukkan ke dalam jenis tindak pidana *ta'zir*. Karena jenis hukuman *ta'zir* ini belum ada, maka teori hukum pidana Islam menetapkan bahwa hakimlah yang memiliki kewenangan menentukan jenis sanksi apa yang wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana. Kewenangan hakim di sini relatif cukup longgar, dari mulai hukuman peringatan, hingga pada hukuman lebih berat, seperti mencambuk atau bahkan hukuman mati.

Dalam konteks hukum pidana Islam, ujaran kebencian merupakan salah satu di antara bentuk tindak pidana *ta'zir*, dan hukuman bagi pelakunya ditetapkan secara langsung melakukan kewenangan hakim. Pada kasus ujaran

⁹Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. xiv.

¹⁰Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

kebencian dan penghinaan sebagaimana dalam putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, juga termasuk tindak pidana *ta'zir*.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di sini diposisikan sebagai pihak yang sangat sentral, sehingga kewenangan untuk menetapkan jenis sanksi dan jumlah sanksinya secara penuh menjadi kewenangan hakim yang bersangkutan. Namun, sanksi 15 (lima belas) hari dipotong masa tahanan yang ditetapkan kepada pelaku ujaran kebencian dalam Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna dinilai belum memenuhi asas kemanfaatan dan dikhawatirkan mengulanginya kembali serta kurang memberikan pengajaran pada masyarakat umum.

Poin penting yang mesti dipahami dalam penentuan jenis hukuman dalam konteks tindak pidana *ta'zir* adalah terpenuhinya asas kemaslahatan bagi pelaku dan juga bagi khalayak ramai. Teori hukum Islam menetapkan bahwa kebijakan pemerintah dan hakim itu dikeluarkan setelah sebelumnya dipertimbangkan atas pemenuhan kemaslahatan kemanfaatan dan kebaikan masyarakat (rakyat). Dalam catatan Nazim Abdullah, disebutkan bahwa hal ihwal dunia di mata pemangku syariat harus mengembalikan pertimbangan berdasarkan kemaslahatan.¹¹ Untuk itu, ada salah satu kaidah fikih yang menyebutkan: “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-maslahah*”, maknanya adalah kebijakan penguasa kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹² Dalam kasus-kasus tindak pidana, maka pemerintah (hakim) dapat menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur dalam nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia.¹³

Memperhatikan uraian di atas, diketahui bahwa ketetapan hakim Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna dalam kasus ujaran kebencian belum memenuhi asas

¹¹Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Sistem Pemerintahan Khulafa' al-Srayidin*, (Terj: Abdul Rosyad), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 11.

¹²Nurul H. Ma'arif, *Samudera Keteladanan Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017), hlm. 73.

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 12.

kemanfaatan ataupun kemaslahatan serta pengajaran pada masyarakat umum. Mengingat teori hukum Islam bahwa kebijakan pemerintah dan hakim itu harus memenuhi kemaslahatan kemanfaatan dan kebaikan masyarakat (umum).



BABEMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018 /Pn.Bna sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum, putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/Pn. Bna telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan koresktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum, maka putusan Nomor 315/Pid. Sus/2018/Pn.Bna sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan materi Pasal 45 ayat (3), *jo* Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun dalam tinjauan teori kemanfaatan hukum, maka putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulanginya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum.
2. Dalam konteks hukum pidana Islam, ujaran kebencian merupakan salah satu di antara bentuk tindak pidana *ta'zir*. Hukuman bagi pelakunya ditetapkan secara langsung melakukan kewenangan hakim dan kebijakan penguasa kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Pada kasus ujaran kebencian dan penghinaan sebagaimana dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, belum memenuhi asas kemanfaatan ataupun kemaslahatan serta pengajaran pada masyarakat umum.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum, hendaknya mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan tuntutan yang tinggi. Tuntutan 1 bulan penjara kepada kedua pelaku sebagaimana dalam perkara No.315/Pid. Sus/2018/Pn.Bna cenderung rendah.
2. Bagi hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, juga hendaknya menjatuhkan sanksi lebih berat kepada pelaku, dan dapat melampaui tuntutan JPU. Hal ini dilakukan agar pelaku jera dan secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Sistem Pemerintahan Khulafa' al-Srayidin*, Terj: Abdul Rosyad, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Jilid 3, Bogor: Karisma Ilmu, t. tp.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid al-Syar'iyah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicial Prudence, Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence: Volume I Pemahaman Awal* Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Batoeh: FH Unmuha, 2017.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, t. terj, Jakarta: Azzam, 2009.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Arum Faiza, dkk., *ArusMetamorfosaMilenial*, Kendal: Ernest, 2018.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwirdan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: PustakaProgressif, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PustakaSetia, 2009.
- Budhy Munawar-Rachmaned, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Keasalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet 4, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: BukuKompas, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/ucapan_kebencian, tanggal 1 Februari 2020.
- Koespramono Irsan, di dalam, Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna. Dapat diakses melalui: http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, tanggal 22 Juni 2020.
- Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- FahmiGunawandkked, *Religion Society dan Social Media*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hadi Mahram & Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu tertentu*, Tp: Qiara Media, 2019.
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hersri Setiawan, *Kamus Gestok*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.
- IbnJarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 8, Jakarta: PustakaAzzam, t. tp.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarijus Salikin: Pnedakian Menuju Allah*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy ed, *Demi Toleransi, Demi Pluralisme: Esai-Esai untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 8, Jakarta: Azzam, 2009.
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.

- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- JonaediEfendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- LaurensiusArliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak PelakuTindakPidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2015.
- Mac Aditiawarman dkk, *Hoax & Hate Speech Dunia Maya*, Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: KencanaPrenada Media, 2019.
- MeriFebriyani, dkk, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian *Hate Speech* dalam Media Sosial". *Jurnal Fakultas Hukum*, 2018.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Muhammad Ahmad Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyerta-an: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammaddin, dkk., “Ujaran Kebencian dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Buddha”. *Jurnal JIA*, Vol. 20, No. 1, Juni 2019.
- Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbab al-Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, Terj: Agung Wahyu, Depok: Meccah, 2006.
- Murtadha Mutahhari, *Islam Agama Keadilan*, Terj: Agus Effendi, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988.
- Murtadha Mutahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pendangan Dunia Islam*, terj: Agus Efendi Cet. 2, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nur Rofiah dan Imam Nahe’i, *Kajiantentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurul H. Ma’arif, *Samudera Keteladanan Muhammad*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017.
- Patra M. Zein & Daniel Huta galung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, Cianjur: IMR Press, 2011.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rhona KM. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2018.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar, Terlengkap, Mudah dan Praktis*, t.tp.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guapedia, 2019.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yayan Muhammad Rayoni, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi". Jurnal: "*Iqtisad*". Vol. 5, No. 2, 2018.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, tt.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2922/Un.08/FSH/PP.009/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Syuhada, S.Ag, M.Ag
b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Husin Saiky Sasa

NIM : 160104033

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan No. 315/PID.SUS/2018/PN BNA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Juli 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.